Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press hlm. 116[1] As-subki, Ali Yusuf, 2010, Fiqh Keluarga, Jakarta: Amzah hlm. 30

Abdulkadir Muhammad. (2019). *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 87

Addin Daniar Syamdar dan Djumadi Purwoatmodjo, *Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya, Jurnal Notarius*, 2019, Vol. 2, No. 1

Alfiyah, Z. U. (2018). *Konsep Keadilan John Rawls dan Murtadha Muthahhari, Skripsi.* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Hlm. 93

Alfitri, A. *Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum dan Dampaknya terhadap Anak di Indonesia.* Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48, No. 1, 2018, pp. 33-50.

Asyiah, S. 2019. *Itsbat Nikah sebagai Solusi Hukum bagi Pernikahan Siri. Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 134-149.

Ali, M. Mashud. 2014. *Praktik Perkawinan Siri dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Istri, Anak Serta Harta Kekayaannya.* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Hlm. 20

Awaliah, A. (2022). *Akibat Hukum Pernikahan Siri*. Maleo Law Journal, 6(1), 30-40.

Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Cet 1.* Jakarta: Gema Insani hlm. 98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Arto, Mukti, 2005, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VI. Hlm. 190

Bunyamin, A. L. H. 2023. *Analisis kebasahan fiqih praktik nikah siri di Indonesia perspektif teori double movement Fazlur Rahman (*Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Hlm. 92

Bakker, A., & Zubair, C. A. (2014). *Metodologi Penelitian Filsafat (Cet-XIX).* Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 98

Chazawi, Adam. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana* 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 19

Djubaedah, Neng, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 68

Dewinta, Tiara. 2011. *Kesiapan Menikah Pada Wanita Usia Dewasa Awal.* Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta. Hlm. 65

Fadli, Ahmad, dkk, 2023, *Tradisi Nikah Siri: Dampak Perekonomian dan Status Hukum Identitas Anak*, ACIEH. Hlm. 117

Gunawan, Edi. 2013. *Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan.* Manado: Jurnal Syariah STAIN. Hlm. 67

H. Riduan Syahrani, 2004, *Seluk-Beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata*, P.T. Alumni, Bandung.

H. Zaeni Asyhadie, Sahruddin, Lalu Hadi Adha, H. Israfil, 2020, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Rajawali Press, Depok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hensyah, Syahlani, 2007, *Pembuktian Dalam Beracara Perdata & Tahnis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, Jakarta: Grafgab Lestari. Hlm. 76

Hadianto, Ahad Ridho. 2023"*Hak Nafkah Anak Perspektif Hukum Islam."* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.. hlm. 58

Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi.* Bandung: Alfabeta. Hlm. 167

Jaya, Dwi Putra. 2017. *Nikah Siri dan Problematikanya Dalam Hukum Islam. Jurnal Hukum Sehasen. Hlm. 82*

Lazarus, R. S., & Folkman, S, 2016, *Stress, Appraisal, and Coping. Springer publishing company. Hlm. 39*

Lubis.,et.al., Sulaikhan, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, hlm. 145*

Muchtar Kamal, 2010, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* Jakarta: Bulan Bintang hlm. 58

Magfirah, Saadatul, *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 2016, Vol. 15, No. 2.

Manan, Abdul, 2000 , *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah. Hlm. 56*

Mujahidin, Ahmad, 2008, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyyah di Indonesia,* Jakarta: IKAHI Hlm. 98

Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 54

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 145

Muchtar Kamal, 2010, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* Jakarta: Bulan Bintang hlm. 58

Nugroho, Hibnu. 2010. *Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia,* Semarang: Badan Penerbit Undip hlm. 78

Pogge, T. (2007*). John Rawls: His life and Theory of Justice, trans. Michlle Kosch, New* York: Oxford University Press. Hlm. 74

Ramlah,2011*,"Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama."* Harakat An-Nisa 1, no. 1 hlm. 26

Rasyid ,Chatib dan Syaifuddin, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama,* Yogyakarta: UII Perss. Hlm. 79

Rasyid, Roihan A, 2010, *Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta* ; PT Raja Grafindo, cet-14

Rawls, J. (2019). *A Theory of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, Terj. Uzair Fauzan & Heru Prasetyo.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 56

R. Soetejo Prawirohamodjojo, 2011, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press. Hlm 98

Sumiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty. Hlm. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 58

Sirman Dahwal, 2017, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Cv. Mandar Maju, Bandung. Hlm. 68

Soerjono Soekanto, 2021, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta. Hlm. 46

Sirman Dahwal, 2016, *Hukum Perkawinann Teori dan Praktiknya Di Indonesia, Mandar Maju*, Bandung. Hlm. 64

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi 11. Jakarta: UI Pers hlm.

Sumiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty. Hlm. 34

Samodera, Teguh, 2013, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Jakarta: Alumni. Hlm. 38

Soesilo, R , 2011, *HIR Dengan Penjelasannya, Bandung* : PT Karya Nusantara. Hlm. 100

Satrio Wicaksono, 2011, *Hukum Waris, Jakarta*: Transmedia Pustaka. Hlm. 70

Smith. 2020 *"The Psychological Impact of Parental Neglect on Children*." Journal of Child Psychology hlm. 35

Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Tafsir Asy-Sya'rawi,2017, *Tim penerjemah Safir Al-Azhar, Duta al-Azha*r, Jakarta: PT. Ikrar Madiri abadi. Hlm. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

Suparman Usman, 2018, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek )*, Serang: Darul Ulum Press. Hlm. 75

Satrio Wicaksono, 2011, *Hukum Waris, Jakarta*: Transmedia Pustaka. Hlm. 70

Thaleb, Sayuti, 2015, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press hlm. 77

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Ulum, A. R. Shohibul. 2023. *Tanya Jawab Seputar Fikih Wanita Empat Madzab. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia*, hlm. 69

Wahyudani, Zulham, 2020. *Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Maslahah*. IAIN Langsa. Hlm. 117

Yasin, Fatihuddin Abul. 2006. *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya: Terbit Terang.hlm. 146

Zakaria, E., & Saad, M. 2021. *Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam XX*, *2*.hlm. 69

Lubis.,et.al., Sulaikhan, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, hlm. 145*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.